



P U T U S A N

Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ERIC ROBERT FORAKER;**
Tempat lahir : Delaware USA;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/19 Juli 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Amerika Serikat;
Tempat tinggal : Pulau Sibigeu Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan,
Kabupaten Kepulauan Mentawai;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Eric Robert Foraker tidak ditahan;

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa untuk didampingi oleh Lukman, SH., Penasihat Hukum, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "PILAR LAW FIRM", beralamat kantor di Jalan Koto Marapak Nomor 4B, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1215/SK/PLF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Januari 2021 Nomor 13/Pf.Pid/I/2021/PN Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, tanggal 4 Februari 2021 Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 12 Januari 2021;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor REG.PERK.: PDM-

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor **20/PID.SUS/2021/PT PDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/eku.2/TuaPejat/09/2020 tanggal 29 September 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ERIC ROBERT FORAKER pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 22.00, setidaknya- tidaknya pada suatu waktu tahun 2020 bertempat di bertempat di Pulau Sibigeu Desa Malakopa Kec. Pagai Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai, atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau Pengadilan Negeri Padang Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Kejadian berawal sekira pukul 21.00 Wib anak korban DERHAT CALEG SABABALAT bersama dengan Saksi Jon Aprial pergi ke tepi pantai tempat boat terparkir dan bertemu dengan Saksi Rivaldo Anggi Saputra dan mengatakan bahwa anjing milik terdakwa telah mati, lalu anak korban bersama dengan Saksi Jon Aprial, Saksi Rivaldo Anggi Saputra, Saksi Yerbil, dan Saksi Pangatur Raja Hutan pergi untuk mencari anjing tersebut. Setelah menemukan bangkai anjing tersebut anak korban, lalu anak korban bersama dengan Saksi Jon Aprial, Saksi Rivaldo Anggi Saputra, Saksi Yerbil dan Saksi Pangatur Raja Hutan mengangkat bangkai anjing milik terdakwa sementara Saksi Angel Kristina bertugas menyinari jalan yang hendak di lalui dengan menggunakan senter dengan tujuan ingin menyerahkan bangkai anjing tersebut kepada terdakwa. Lalu sekitar + 35 Meter (tiga puluh lima meter) dari lokasi tempat ditemukannya bangkai anjing tersebut anak korban, Saksi Jon Aprial, Saksi Rivaldo Anggi Saputra, Saksi Yerbil, Saksi Pangatur dan Saksi Angel Kristina bertemu dengan terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan “ FUCK YOU FUCK YOU “ mendengar hal tersebut Saksi Pangatur Raja Hutan lari terlebih dahulu karena ketakutan setelah itu Saksi Rivaldo Anggi Saputra dan Saksi Yerbil lari melewati terdakwa dengan waktu hampir bersamaan dan di susul oleh Saksi Jon Aprial, Anak korban yang pada saat itu juga mencoba untuk lari namun berhasil di tangkap oleh Terdakwa dan kemudian terdakwa menjatuhkan anak Korban ke pasir yang berbatu karang sehingga kepala bagian belakang sebelah kanan anak Korban membentur batu karang tersebut. Pada saat jatuh posisi tubuh anak korban dibawah tubuh terdakwa, lalu terdakwa mencekik anak korban dengan menggunakan lengan tangan kiri terdakwa dan terdakwa menggunakan tangan kanannya memukul kepala anak Korban yang mana pukulan pertama dan kedua mengenai kepala anak korban bagian kening kanan atas lalu pukulan ketiga dan keempat terdakwa mengenai bibir

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atas anak korban, setelah itu terdakwa kembali memukul kepala bagian kening kanan atas korban secara bertubi – tubi sambil mengatakan “ KU BUNUH KAU, KU BUNUH KELUARGA KAMU, KU BAKAR PONDOK KAMU “ sehingga menyebabkan hidung anak korban mengeluarkan darah setelah itu terdakwa melepaskan cekikkannya. Kemudian Anak Korban yang dalam keadaan pusing dan tidak berdaya mencoba untuk duduk dan pada saat posisi duduk akan berdiri terdakwa dengan menggunakan kedua tangan nya mendorong pantat korban sehingga anak korban terlempar dan terjatuh, setelah itu anak korban lari dan menjahui terdakwa ke arah pondok anak korban, tetapi sekitar + 50 Meter (lima puluh) dari lokasi kejadian korban tidak sadarkan diri. Setelah terbangun anak korban melihat banyak orang mengelilingi anak korban dan anak Korban melihat Saksi Noperlan Harianto di depan anak korban sambil memijat kedua kaki anak korban, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan karena ketakutan melihat Terdakwa anak korban lari ke pondok Saksi Carles untuk bersembunyi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap anak korban DERHAT CALEG SABABALAT telah dilakukan pemeriksaan pada Puskesmas Sioban dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Visum Et Repertum Nomor : R/08/PUSK-SKPP/VII-2020 tanggal 01 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agustina Sibarani selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Sikakap dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban mengalami lebam dan bengkak di kening kanan atas dan nyeri tekan ada, dengan diameter $\pm 1,5$ cm;
- Luka merah dan berdarah di lubang hidung sebelah kiri ± 3 mm, Luka robek di bibir kiri atas dan berdarah, bengkak sekitar daerah bibir kiri atas sampai ke pipi ditemukan nyeri tekan;
- Luka dibawah telinga $\pm 1,5$ cm, bengkak dan nyeri tekan ditemukan;
- Luka robek di siku tangan kanan ± 1 cm;
- Luka terbuka dan berdarah di mata kaki kanan $\pm 0,5$ cm;

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Telah saya periksa seorang laki-laki Usia 15 Tahun, pada pemeriksaan di temukan Korban mengalami lebam dan bengkak dan luka robek akibat benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 08/P-/SKPP/III-2017 menerangkan bahwa anak korban DERHAT CALEG SABABALAT lahir pada tanggal 08 Juni 2005, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada saat terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut kepada anak korban, anak korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No 35 tahun tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, oleh Penuntut Umum telah pula diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor REG.PERK.: PDM-10/eku.2/TuaPejat/09/2020 tanggal 1 Desember 2020, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERIC ROBERT FORAKER dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No 35 tahun tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana Dakwaan Tunggal Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIC ROBERT FORAKER berupa pidana penjara selama 7(tujuh) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang yang bertuliskan “ jamboree cabang 2019 “ dengan warna biru pada lengan tangan dan warna abu – abu pada bagian badan baju;

Dikembalikan kepada Anak korban DERHAT CALEG SABABALAT;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN PdG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eric Robert Foraker, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eric Robert Foraker dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang yang bertuliskan “ jamboree cabang 2019 “ dengan warna biru pada lengan tangan dan warna abu-abu pada bagian badan baju;

Dikembalikan kepada Anak korban Derhat Caleg Sababalat;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana temyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2021, sebagaimana temyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2021/PN Pdg tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana temyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Pdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana temyata dalam Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Pdg tanggal 18 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tanggal 2 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3 Februari 2021, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana temyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 753/Pid Sus/2020/PN Pdg, Akta Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Pdg;

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 9 Februari 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 10 Februari 2021;

Menimbang, bahwa atas kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 15 Februari 2021, telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana temyata dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 753/Pid Sus/2020/PN Pdg, Akta Nomor 5/Akta.Pid/2021/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana temyata dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg, Akta Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Pdg pada tanggal 19 Januari 2021 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*inzage*) Perkara Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg Akta Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Pdg pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pengajuan Memori Banding oleh PEMOHON BANDING/TERDAKWA berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor:753/Pid.Sus/2020/PN Pdg tertanggal 12 Januari 2021, atas keberatan terhadap putusan *judex factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dalam perkara Nomor:753/Pid.Sus/2020/PN Pdg dalam waktu yang telah ditentukan dan menurut hukum;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 199 ayat (1) RBg, menyatakan “tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari”, dan PEMOHON BANDING telah memenuhi ketentuan Pasal di atas, karena Pemohon banding mengajukan permohonan banding

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Banding Nomor: 5/Akta.Pid/2021/PN Pdg tertanggal 18 Januari 2021;

3. Bahwa PEMOHON BANDING /TERDAKWA menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg., tersebut tidak tepat dan tidak benar karena tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoendegemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, serta saksi yang diajukan oleh Penasehat hukum Pemohon Banding, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtsweegenietig*). Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: “Apabila Hakim *Judex Factie* kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”;
4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Padang Kelas IA tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya sehingga keliru memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan *judex factie* Tingkat Pertama Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg, dengan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaannya terhadap Pemohon Banding/Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang melanggar melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan proses Pemeriksaan tingkat pertama terhadap Pemohon Banding/Terdakwa cacat hukum, karena pemeriksaan tingkat pertama terhadap Terdakwa dilakukan tanpa juru bahasa dan tanpa di dampingi Penasehat Hukum, maka Pemeriksaan tersebut adalah cacat hukum, dan telah melanggar Pasal 51 KUHAP yang berbunyi; “untuk mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai” yang dikarenakan Terdakwa adalah Warga Negara Asing maka ia memiliki Hak untuk Mendapatkan Juru Bahasa berdasarkan Pasal 53 KUHAP yang berbunyi : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan Pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177". Selanjutnya waktu pemeriksaan tingkat pertama terdakwa juga tidak di dampingi Penasehat hukum seharusnya pada saat pemeriksaan BAP terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum karena Terdakwa tidak mengerti hukum Indonesia; Berdasarkan Pasal 54 KUHAP guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

- b. Bahwa dalam Proses Persidangan pemeriksaan saksi yang dihadirkan JPU juga cacat hukum karena pemeriksaan Saksi di lakukan secara bersamaan dalam satu ruangan dan di sumpah secara bersama itu merupakan proses hukum yang cacat karena Saksi harus diperiksa satu per satu. Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) HIR serta Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP, dan apabila salah satu syarat mengandung cacat, mengakibatkan alat bukti itu tidak sah sebagai alat bukti saksi, sehingga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak sah sebagai alat bukti, maka pemeriksaan saksi yang di hadirkan oleh Jaksa Penuntut umum pada Persidangan tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti karena dilakukan tidak berdasarkan hukum dan semua saksi yang dihadirkan semuanya memiliki hubungan darah dan/atau mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Korban, yang mana semua keterangan yang diberikan untuk meringankan Korban sehingga menyudutkan Pemohon Banding/Terdakwa yang lemah secara yuridis, dan dalam hal ini adanya unsur keberpihakan kepada Korban Sehingga putusan ini di putus tidak berdasarkan hukum yang adil;
5. Bahwa *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dan PEMOHON BANDING /Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di depan Persidangan, Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* , sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Uraian fakta dalam pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN PdG, bukanlah berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, karena segala kejadian dan rangkaian peristiwa yang di dakwakan kepada Terdakwa hanya di dengar dari keterangan saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum adalah saksi *testimonium de auditu* dan tidak ada fakta keterangan-keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, melainkan keterangan saksi tersebut kontradiksi antara yang satu dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama.

6. Bahwa dalam hal ini Terdakwa di jerat dengan pidana bukan karena kesalahan yang dilakukan melainkan karena Tuntutan Emosi JPU serta rekayasa kejadian yang di buat oleh Korban dan Saksi Korban yang semua saksi merupakan keluarga dari Korban yang telah memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta sebenarnya dan semua saksi JPU pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian perkara melainkan mereka telah lari meninggalkan tempat saat kejadian tersebut terjadi, sedangkan saksi yang ada di waktu kejadian adalah Giovani Virgine Surya /Istri Terdakwa, anak Terdakwa yang berumur 13 tahun, serta anak terdakwa yang masih Bayi dan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Giovani Virgine Surya yang pada saat itu melihat kejadian secara langsung, dan *Judex Factie* Tingkat Pertama malah mempertimbangkan keterangan saksi Korban yang pada saat kejadian tidak berada di tempat kejadian perkara dan tidak melihat kejadian secara langsung yang merupakan keterangan saksi *Testimonium de auditu*, dan *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Pasal 185 Ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 KUHAP menyatakan, *ketentuan KUHAP tidak menempatkan testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah*. Dan juga berdasarkan pada hasil *visum et Repertum* No:R/08/PUSK-SKPP/VII-2020, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP menyatakan "bukti surat tidak dapat dijadikan serta merta sebagai alat bukti jika tak ada bukti pendukung lainnya". Dan selanjutnya terhadap bukti Visum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri dan harus dilengkapi dengan alat bukti lainnya, Bahwa berdasarkan fakta Persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memberikan bukti yang sah untuk mendukung bukti Visum tersebut, Sehingga PEMOHON BANDING/TERDAKWA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti surat maupun keterangan saksi yang membuktikan jika Terdakwa melakukan kekerasan pada korban jadi seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya perbuatan;
7. Bahwa berdasarkan fakta Persidangan terungkap jika PEMOHON BANDING/TERDAKWA bukanlah pelaku tindak pidana seperti yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum karena Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang di langgar pada pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di dakwakan tersebut, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PEMOHON BANDING/TERDAKWA mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING/TERDAKWA ERIC ROBERT FORAKER;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA Nomor: 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg Tertanggal 12 Januari 2021;
3. Dan/atau mengadili sendiri dengan seadil-adilnya Pemohon Banding/Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *incasu* untuk dapat membebaskan PEMOHON BANDING/TERDAKWA dari segala tuntutan hukum;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari PEMOHON BANDING/Terdakwa ERIC ROBERT FORAKER;
2. Membebaskan PEMOHON BANDING/Terdakwa ERIC ROBERT FORAKER dari segala Dakwaan Penuntut Umum dan/atau melepaskan PEMOHON BANDING/Terdakwa ERIC ROBERT FORAKER dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERK.PDM-10/Eku.2/TuaPejat/09/2020 sebagai dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Pemohon Banding mohon untuk memutus dan mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Poin 3 alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama No. 753 / Pid.Sus/2020/ PN.PDG tersebut tidak tepat dan tidak benar karena tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta, serta saksi yang diajukan oleh penasehat hukum pemohon banding sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

- Bahwa dapat kami sampaikan menurut pendapat kami putusan *Judex Factie* dalam perkara *aquo* telah mempertimbangkan dan menuangkan semua keterangan saksi-saksi secara lengkap dan jelas berdasarkan apa yang saksi-saksi nyatakan di depan persidangan, baik itu saksi yang dihadirkan oleh penutut umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa. Fakta-fakta persidangan tersebut juga sama-sama telah didengar dan sama-sama dicatat oleh semua pihak di depan persidangan termasuk Panitera Pengganti sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan. Keterangan semua saksi-saksi yang telah dituangkan oleh *judex factie* di dalam putusan *aquo* tersebut, juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana catatan kami sebagaimana yang juga telah kami tuangkan dalam surat tuntutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta hukum yang di dapat dari semua alat bukti yang di hadirkan di depan persidangan sebelumnya telah dituangkan secara lengkap oleh *Judex factie* dalam putusan *Aquo* dan telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi berdasarkan apa yang kami dengar dan kami catat serta kami tuangkan di dalam tuntutan kami sebelumnya, oleh karena itu alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Factie* tingkat pertama No. 753 / Pid.Sus/2020/ PN.PDG tersebut tidak tepat dan tidak benar karena tidak cukup mempertimbangkan secara lengkap fakta-fakta, serta saksi yang diajukan oleh penasehat hukum tersebut sangatlah mengada-ngada dan patut dikesampingkan;

2. Poin 4 alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga keliru memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara *Aquo* dengan alasan:

a) Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaannya dan Pemeriksaan tingkat pertama cacat hukum, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan (BAP) Terdakwa dilakukan tanpa juru bahasa dan tanpa didampingi penasehat hukum;

- b) Bahwa dalam persidangan pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan dalam satu ruangan dan disumpah secara bersama itu merupakan proses hukum yang cacat karena Saksi harus diperiksa satu persatu dan semua saksi yang dihadirkan semuanya memiliki hubungan darah sehingga menyudutkan pemohon banding/ terdakwa yang lemah secara yuridis, dan dalam hal ini adanya unsur keberpihakan kepada korban sehingga putusan *Aquo* tidak berdasar hukum yang adil;

Bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding tersebut di atas dapat kami ajukan tanggapan (kontra) sebagai berikut:

- Terhadap dalil Jaksa Penuntut Umum tidak cukup bukti untuk membuktikan dakwaannya dan Pemeriksaan tingkat pertama cacat hukum, karena pemeriksaan (BAP) Terdakwa dilakukan tanpa juru bahasa dan tanpa didampingi penasehat hukum, akan kami tanggapi sebagai berikut:
 - Dapat kami sampaikan bahwa selama terdakwa diperiksa ditingkat penyidikan, penyidik jelas-jelas telah memperhatikan hak-hak terdakwa baik mengenai juru bahasa guna mendampingi terdakwa serta penasehat hukum yang akan mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan, mengingat terdakwa merupakan warga negara Amerika Serikat, sebagaimana dari proses verbal Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh Tirta Edhi P, S.H Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 76070182, jabatan selaku penyidik pada Polres Kepulauan Mentawai Sektor Sikakap bersama-sama dengan Anggun Tresno Mantau pangkat Brigadir Polisi Satu Nrp. 93080213, jabatan penyidik pembantu pada Polres Kepulauan Mentawai Sektor Sikakap dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, pada poin 1 BAP tersangka penyidik telah menanyakan kepada terdakwa apakah terdakwa membutuhkan juru bahasa untuk mendampinginya dalam pemeriksaan saat sekarang ini, lalu terdakwa menjawab tidak, saya tidak membutuhkan ahli bahasa Indonesia dalam menjawab pertanyaan dari pemeriksa pada saat sekarang ini, dikarenakan saya telah tinggal selama 17 (tujuh belas) tahun di Indonesia dan juga saya telah aktif (mahir) dalam berbahasa Indonesia serta saya juga telah menikahi perempuan warga negara Indonesia yang mana saya sering berbicara menggunakan bahasa Indonesia baik dengan istri saya maupun dengan warga Indonesia yang lainnya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada pemeriksaan lanjutan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 tanpa mengurangi dan memperhatikan hak-hak terdakwa selama tingkat penyidikan, penyidik Kepolisian Sektor Sikakap yang menangani perkara ini tetap menunjuk dan menyediakan juru bahasa bernama Nely Efriyanti, Spd guna mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan lanjutan tersebut, meskipun pada pemeriksaan sebelumnya terdakwa menolak untuk di dampingi oleh Juru Bahasa, begitu juga pada sidang pertama hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 dipersidangkan sewaktu Hakim Ketua menanyakan kepada terdakwa terkait kemampuan terdakwa berbahasa Indonesia dimana ketika itu terdakwa mengatakan mengerti dan fasih serta lancar berbahasa Indonesia;
- Bahwa benar sepanjang jalannya persidangan tidak terdapat suatu kendala dalam proses pelaksanaan sidang terhadap diri terdakwa, khususnya mengenai bahasa, sepanjang jalannya persidangan terdakwa mengerti apa yang disampaikan saksi-saksi serta dengan lancar menanggapi semua keterangan saksi-saksi tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian pada agenda pemeriksaan terdakwa sendiri, terdakwa juga mampu menjawab dan menjelaskan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar serta dapat dimengerti oleh semua pihak;
- Selanjutnya berkaitan dengan alasan pembelaan penasehat hukum terdakwa yang menyatakan Pemeriksaan tingkat pertama cacat hukum, karena pemeriksaan BAP Terdakwa dilakukan tanpa tanpa didampingi penasehat hukum, dapat kami sampaikan bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 yang dilakukan oleh penyidik sebagaimana tersebut diatas, pada poin 5 sampai poin 7 BAP tersangka tersebut penyidik juga telah jelas-jelas telah menanyakankan kepada terdakwa perihal hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum atau pengacara selama pemeriksaan ditingkat Kepolisian, dan penyidik menanyakan kepada terdakwa apakah pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa dihadiri penasehat hukum terdakwa pada saat itu. Pada pemeriksaan ketika itu terdakwa menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap dirinya tidak dapat dilanjutkan tanpa didampingi penasehat hukumnya, oleh karena itu, ketika itu penyidik tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan memberikan kesempatan kepada terdakwa guna menghadirkan penasehat hukumnya yang berdasarkan permintaan terdakwa akan diadakannya pada hari Minggu Tanggal 12 Juli

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 namun apabila pada hari dan tanggal tersebut terdakwa tidak dapat menghadirkan penasehat hukumnya, barulah terdakwa bersedia untuk dilanjutkan pemeriksaan terhadap dirinya tanpa di dampingi penasehat hukum guna mendampinginya;

- Bahwa benar pada pemeriksaan lanjutan pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 terdakwa tidak dapat menghadirkan penasihat hukum guna mendampinginya dan terdakwa bersedia dilakukan pemeriksaan tanpa di hadiri penasehat hukum terdakwa dan menandatangani surat pernyataan pemeriksaan siap dilanjutkan pemeriksaan sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara, sehingga pemeriksaan terhadap diri terdakwa ketika itu tetap dilanjutkan;
- Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa dalam perkara ini, mengingat terdakwa disangka melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang No 35 tahun tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diancam pidana dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) serta terdakwa bukan merupakan orang yang tidak mampu secara finansial maka dalam perkara ini tidak ada kewajiban atau keharusan bagi penyidik untuk menunjuk penasehat hukum bagi terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 56 KUHP;
- Bahwa setelah perkara masuk ke dalam tahap proses persidangan, barulah terdakwa serius menunjuk penasehat hukum guna mendampingi diri terdakwa. Hal tersebut seharusnya dapat dilakukan oleh terdakwa semenjak ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Kepolisian Resor Mentawai Sektor Sikakap sebelumnya karena pada tingkat penyidikan, penyidik telah memberitahukan hak terdakwa serta memberikan waktu kepada terdakwa guna menghadirkan penasehat hukum untuk mendampingi dirinya. Apabila terdakwa memang serius dan berniat mencari penasehat hukum guna mendampingi diri terdakwa dalam tingkat penyidikan, maka pasti sudah dilakukan oleh terdakwa namun dalam hal ini terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa pemeriksaan bisa tetap dilanjutkan karena penasehat hukum yang akan mendampinginya tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami kemungkakan tersebut diatas kami berpendapat apa yang di sampaikan oleh terdakwa/

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penasaheta hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan Pemeriksaan tingkat pertama cacat hukum karena tidak memperhatikan hak-hak terdakwa tersebut perlu dikesampingkan dan sepantasnya ditolak;

- Bahwa terhadap dalil persidangan pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan dalam satu ruangan dan disumpah secara bersama itu merupakan proses hukum yang cacat karena Saksi harus diperiksa satu persatu dan semua saksi yang dihadirkan semuanya memiliki hubungan darah sehingga menyudutkan pemohon banding/ terdakwa yang lemah secara yuridis, dan dalam hal ini adanya unsur keberpihakan kepada korban sehingga putusan *Aquo* tidak berdasar hukum yang adil akan kami tanggap sebagai berikut:
 - Bahwa dapat kami jelaskan, dalam pemeriksaan saksi-saksi yang telah kami hadirkan sebanyak 10 orang saksi sebagaimana tersebut diatas, pada agenda sidang pembuktian pemeriksaan saksi-saksi tersebut, atas pertimbangan Majelis Hakim setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa, pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan atau dibagi menjadi 3 kelompok pemeriksaan saksi. Adapun saksi yang pertama diperiksa secara tersendiri dan terpisah yaitu saksi anak korban DERHAT CALEG SABABALAT. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan atas Saksi RIVALDO ANGGI SAPUTRA Pgl. PUTRA, Saksi JON APRIAL Pgl. JON, Saksi anak YERBIL SABABALAT, Saksi anak ANGEL KRISTINA SABABALAT, Saksi anak PANGATUR RAJA HUTAN SABABALAT, dimana semua saksi tersebut diperiksa pada kelompok kedua karena saksi-saksi tersebut sebagaimana dijelaskan oleh anak korban pada pemeriksaannya ada bersama anak korban ketika kejadian sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dan untuk mempersingkat waktu maka Majelis Hakim memerintahkan untuk dibawa masuk bersamaan untuk diperiksa pada kelompok saksi yang kedua;
 - Selanjutnya kelompok saksi yang ketiga diperiksa yaitu Saksi NOPELAN HERIANTO, Saksi NARMAWATI SAPALAKAI, Saksi MISAN SABABALAT, Saksi CARLES dimana saksi-saksi pada kelompok ketiga ini menyatakan bahwa benar melihat dan mengetahui sendiri kondisi korban pada saat setelah kejadian dan juga dihadirkan keruang sidang bersamaan pada saat itu karena saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sama dan untuk mempersingkat waktu maka Majelis Hakim memerintahkan untuk



dibawa masuk bersamaan untuk diperiksa pada kelompok saksi yang ketiga;

- Bahwa Menurut kami pada dasarnya beracara dipersidangan, Majelis Hakim mempunyai hak untuk mengatur jalannya persidangan karena dalam hal ini Majelis Hakim berperan sebagai pejabat tertinggi yang menguasai jalannya persidangan. Meskipun demikian, hakim tentu mempunyai suatu alasan sehingga dilakukannya pemanggilan saksi secara bersamaan ke dalam ruang sidang tersebut;
- Menurut pendapat kami, KUHAP memang menyatakan bahwa saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang (Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP). Akan tetapi, dengan dilakukannya pemeriksaan saksi secara bersama-sama bukan berarti melanggar ketentuan KUHAP tersebut, mengingat asas peradilan sederhana, cepat biaya ringan, selain itu dikarenakan para saksi tersebut juga akan menerangkan hal yang sama sehingga mempunyai nilai pembuktian sama serta untuk menghemat waktu maka pemeriksaan saksi tersebut dilakukan secara bersamaan. Menurut pendapat kami KUHAP sendiri juga tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya pemeriksaan saksi secara bersamaan, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1), berbunyi :
 - "Setelah saksi memberikan keterangan maka terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar diantara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama - sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut";
- Bahwa selama jalannya persidangan perkara ini dengan agenda pemeriksaan saksi, pada saat sebelum pemeriksaan saksi-saksi tersebut di mulai, Majelis Hakim Aquo telah menanyakan pendapat kami Penuntut Umum dan Penasehat hukum terdakwa perihal para saksi di periksa secara bersamaan atau dalam hal ini di bagi menjadi tiga kelompok sebagaimana disebutkan sebelumnya dan karena ketika itu memang benar tidak ada salah satu pihak yang menyatakan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan terhadap para saksi tetap dilanjutkan sesuai kesepakatan, lain hal nya jika ada salah satu pihak yang menyatakan keberatan dengan pembagian pemeriksaan saksi tersebut tentu Majelis Hakim menurut pendapat kami akan menentukan sikap lain serta memerintahkan kepada Panitera



Pengganti mencatat keberatan pihak tersebut di dalam Berita Acara persidangan;

- Kemudian berkaitan dengan alasan semua saksi yang dihadirkan semuanya memiliki hubungan darah sehingga menyudutkan pemohon banding/ terdakwa yang lemah secara yuridis, dan dalam hal ini adanya unsur keberpihakan kepada korban sehingga putusan Aquo tidak berdasar hukum yang adil;
- Dalam hal ini kami berpendapat bahwa semua saksi yang telah dihadirkan ke depan persidangan adalah benar-benar orang yang dapat menjadi seorang saksi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", terlepas apakah diantara para saksi tersebut ada memiliki hubungan darah dengan korban. Menurut pendapat kami, sepanjang saksi tersebut memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan bahkan keterangan tersebut diberikan dibawah sumpah dan di depan persidangan guna kepentingan pembuktian suatu tindak pidana serta saksi tersebut tidak termasuk ke dalam golongan orang dikecualikan Undang-undang untuk menjadi seorang saksi sesuai ketentuan pasal 168 KUHAP,

"Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;

maka orang tersebut dapat di dengar keterangannya sebagai saksi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah kami kemungkakan tersebut diatas kami berpendapat apa yang di sampaikan oleh terdakwa/ penesaheta hukum terdakwa dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan dalam satu ruangan dan disumpah secara bersama itu merupakan proses hukum yang



cacat karena Saksi harus diperiksa satu persatu dan semua saksi yang dihadirkan semuanya memiliki hubungan darah sehingga menyudutkan pemohon banding/ terdakwa yang lemah secara yuridis, dan dalam hal ini adanya unsur keberpihakan kepada korban sehingga putusan Aquo tidak berdasar hukum yang adil perlu dikesampingkan dan sepantasnya ditolak;

3. Bahwa pada poin 5 alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta hukum yang pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian surat dakwaan penuntut umum dimana fakta yang diuraikan tersebut bukanlah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karena di dapat dari keterangan saksi *testimonium de auditu* dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, melainkan keterangan tersebut kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, tidak pernah dikonstantir oleh judek factie tingkat pertama;
 - Bahwa dapat kami sampaikan bahwa semua saksi-saksi dalam perkara Aquo ini telah kami hadirkan ke depan persidangan dan juga telah memberikan keterangan dibawah sumpah kecuali yang secara hukum nyata-nyata tidak dapat disumpah karena faktor usia para saksi tersebut;
 - Setiap awal pemeriksaan saksi, Ketua Majelis Hakim selalu mempertanyakan kepada masing-masing saksi dari mana mengetahui kejadian tindak pidana tersebut, dimana posisi saksi ketika itu dan apa yang saksi ketahui terhadap kejadian tersebut. Semua keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap dalam surat tuntutan kami dan dalam berita cara persidangan serta dalam putusan Majeli Hakim *Aquo*;
 - Adapun saksi yang berada ditempat kejadian dan dipersidangan dengan tegas menyatakan sempat melihat kejadian kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban yaitu Saksi RIVALDO ANGGI SAPUTRA Pgl. PUTRA, Saksi JON APRIAL Pgl. JON, Saksi anak YERBIL SABABALAT, Saksi anak ANGEL KRISTINA SABABALAT. Kemudian saksi-saksi yang benar-benar melihat kondisi anak korban pingsan setelah kejadian dan atau mengalami luka-luka setelah kejaidan itu adalah Saksi NOPELAN HERIANTO, Saksi NARMAWATI SAPALAKAI, Saksi MISAN SABABALAT, Saksi CARLES, sehingga kami berkesimpulan bahwa benar semua saksi yang telah dihadirkan dipersidangan adalah saksi fakta sesuai ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP dan bukan merupakan saksi



Testimonium de auditu sebagaimana disampaikan penasehat hukum terdakwa dalam alasan memori bandingnya;

- Bahwa menurut pendapat kami putusan *Judex Factie* dalam perkara *aquo* telah mempertimbangkan dan menuangkan semua keterangan saksi-saksi secara lengkap dan jelas berdasarkan apa yang saksi-saksi nyatakan di depan persidangan, baik itu saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun saksi yang diajukan oleh Penasehat hukum terdakwa. Fakta-fakta persidangan tersebut juga sama-sama telah didengar dan sama-sama dicatat oleh semua pihak di depan persidangan termasuk Panitera Pengganti sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Persidangan. Keterangan semua saksi-saksi yang telah dituangkan oleh *judex factie* di dalam putusan *aquo* tersebut, juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana catatan kami sebagaimana yang juga telah kami tuangkan dalam surat tuntutan, sehingga dapat disimpulkan bahwa fakta hukum yang di dapat dari semua alat bukti yang di hadirkan di depan persidangan sebelumnya telah dituangkan secara lengkap oleh *Judex factie* dalam putusan *Aquo*;
 - Bahwa di dalam memori bandingnya tersebut pemohon banding dalam hal ini terdakwa / penasehat hukum terdakwa sendiri tidak dapat menjelaskan bagian keterangan mana yang menurut terdakwa / penasehat hukum terdakwa yang kontradiktif satu sama lainnya, dan saksi-saksi mana yang merupakan saksi *testimonium de auditu*;
 - Oleh karena itu alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Fakta hukum yang pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Factie* tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian surat dakwaan penuntut umum dimana fakta yang diuraikan tersebut bukanlah berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan karena di dapat dari keterangan saksi *testimonium de auditu* dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, melainkan keterangan tersebut kontradiksi antara satu dengan yang lainnya, tidak pernah dikonstantir oleh *judex factie* tingkat pertama tersebut sangatlah mengada-ngada dan patut dikesampingkan;
4. Bahwa pada poin 6 alasan banding terdakwa/ penasehat hukum terdakwa menyatakan keberatan mengenai : bahwa terdakwa dijerat dengan pidana bukan karena kesalahan yang dilakukan olehnya melainkan karena tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi JPU, kejadian tersebut adalah rekayasa, semua saksi adalah keterangan saksi *testimonium de auditu*, hakim *judex factie* tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan terdakwa, serta tidak ada alat bukti lain yang sah yang mendukung alat bukti surat berupa visum et repartum dalam perkara *aquo*;

- Menanggapi alasan banding pemohon banding tersebut, dapat kami sampaikan bahwa kami penuntut umum telah secara profesional, objektif serta yuridis membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah kami ajukan sesuai ketentuan KUHAP. Dari alat-alat bukti tersebut telah didapatkan suatu fakta hukum sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan hukum putusan *judex factie* pada putusan perkara *aquo*. Fakta-fakta hukum persidangan tersebut secara komprehensif telah di pertimbangkan oleh majelis hakim *Judex factie* dalam putusannya baik mengenai uraian fakta kejadian, mengenai alat bukti dalam perkara ini, mengenai saksi yang meringankan terdakwa dipersidangan maupun alat bukti lain yang sah guna mendukung alat bukti surat *visum et repertum* dalam perkara ini oleh mejelis hakim *Judex factie* dalam putusannya (*vide putusan Aquo Hal: 24-25*). Oleh karena itu kami berpendapat alasan pemohon banding sebagaimana tersebut diatas sangatlah mengada-ngada dan patut dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami penuntut umum memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan ::

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding ini;
2. Menyatakan Memori banding terdakwa ERIC ROBERT FORAKER ditolak secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN.PDG tanggal 12 Januari 2021 sudah benar menurut hukum oleh karenanya harus dikuatkan;
4. Atau memutuskan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN PdG, serta Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 2 Februari 2021 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi tersebut telah tepat dan benar, yang telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa, karena disamping yang telah disebutkan dalam pertimbangan hukumnya khususnya tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang termasuk juga kepada hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma bagi anak-anak, khususnya bagi korban, dan cedera yang dialami oleh korban cukup serius;

Menimbang, bahwa untuk menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, disamping dijatuhi pidana penjara, juga harus dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak mengulangi tindak pidana dan tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg tersebut haruslah diperbaiki, yang selengkapnya disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 12 Januari 2021 Nomor 753/Pid.Sus/2020/PN Pdg yang dimintakan banding tersebut, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Eric Robert Foraker tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap anak”;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eric Robert Foraker, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
 3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa Eric Robert Foraker, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaus lengan panjang yang bertuliskan “ jamboree cabang 2019 “ dengan warna biru pada lengan tangan dan warna abu-abu pada bagian badan baju;Dikembalikan kepada Anak korban Derhat Caleg Sababalat;
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Inrawaldi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H. dan Syaifoni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Februari 2021 Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG,. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Adrif, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Padang, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa /
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Inrawaldi, SH., M.H.

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Adrif, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 20/PID.SUS/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)